



P U T U S A N

Nomor.6/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YULIUS FALLO, bertempat tinggal di Kelurahan Cendana, RT.015/RW.008 Kecamatan Kota SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada;

1. **AGUSTINUS TUBER KAIN BANAMTUA,S.H**
2. **SIMON PETRUS ANDERIAS SESFAO,S.H.** Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi SPSI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, beralamat di Jalan Merpati nomor 83 Kelurahan Oebesa Kota SoE Kabupaten TTS Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa tanggal, 20 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

lawan

PT.SURYA MAHKOTA KENCANA MAIN DEALER KUPANG, berkedudukan di Kupang, Jalan Dr Moh.Hatta No.48 Kelurahan Fonten Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Propinsi NTT yang diwakili oleh **KEPALA DEPARTEMEN , AGUS HENDARSAH, Pekerjaan Manager Operasional**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **FREDRIK DJAHA,S.H**
2. **ERRY SAVE OKA MAMOH,S.H**
3. **ARNORLD JOHNI FELIPUS SJAH,S.H.M.Hum**
4. **EMAN JURUMANA,S.H.** Para Advokat, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor.152 Lt.3 TB Semangat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017 Nomor.32/FD&R/KH/PDT.III/ 2017/SKK, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ... ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal Februari 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Kupang pada tanggal 1 Maret 2017 dalam Register Nomor.06/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi selama kurang lebih 5 tahun atau selama 52 bulan sejak Tanggal 26 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 dengan menerima upah pokok sebesar Rp.625.000,- dan pada saat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Jabatan terakhir salesmen/penjualan ; -----
2. Bahwa selama Penggugat bekerja menerima upah tidak sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Upah Minimum Propinsi sejak tergugat mulai bekerja pada Tanggal 26 Februari 2012 sampai bulan Juni 2016 dan pada bulan Juli 2016 pada saat penggugat di beritahu untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka Penggugat di bayarkan 1 (satu) bulan upah sebesar 712.000,- (Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah); -----
3. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan para Tergugat sebagai Pimpinan Perusahaan namun para Tergugat secara sepihak mengeluarkan keputusan atau memberitahukan pada Penggugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 26 Juli 2016 tanpa suatu alasan yang jelas pada; -----
4. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang memPHK-kan Penggugat dengan tidak ada alasan yang jelas dan juga hak-hak ketenagakerjaan Penggugat tidak di bayarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku maka sangat beralasan hukum Penggugat menuntut agar para Tergugat membayar hak-hak ketenagakerjaan yang belum di bayarkan oleh para Tergugat berupa Kekurangan Upah, Uang Pasangon, BPJS Ketenagakerjaan, Biaya Insentif ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Nakertrans Nomor : Nakertrans.12.03.01/10/II/2017 tentang hasil Mediasai dan anjuran maka Penggugat menolak keterangan pengusaha pada poin 1 sampai dengan poin 4 karena perbuatan tersebut penggugat tidak pernah melakukan; -----
6. Bahwa penggugat menolak pendapat mediator sehubungan uang pisah karena tidak di atur dalam Undang-undang ketenagakerjaan dan secara tegas juga di akui oleh pihak mediator pada poin 2 dan dalam ketentuan peraturan

Halaman 2 dari 20 Putusan PHI Nomor ..5/Pdt.Sus-PHI/2017./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan juga tidak mengatur tentang uang pisah, hal tersebut sangatlah beralasan penggugat menolak

untuk menerima uang pisah yang di sampaikan dalam hasil mediasi pada poin 1 dan 2 yang di buat oleh pihak mediator; -----

7. Bahwa Penggugat merasa tindakan para Tergugat tersebut sangat merugikannya dengan memPHK-kan tanpa melalui prosedur ketenagakerjaan yang berlaku tersebut merupakan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga sangatlah beralasan hukum para Tergugat dihukum membayar Kekurangan Upah, Uang Pesangon Penggugat sesuai Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yakni uang pasangon 2 (dua) kali ketentuan, Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan, Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan -
Pasal 156 ayat (4) dan hak-hak lainnya yang belum di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat .

Bahwa dengan dasar perhitungan masa kerja 5 tahun komponen upah 1.725.000, sehingga perhitungan sebagai berikut :

A. Pesangon : -----

- Uang Pesangon 2x9 bulan x 1.725.000,- =
Rp.31.050.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bln x 1.725.000,- = Rp. 5.175.000,-
- Uang Pengganti Hak 15%x36.225.000 =Rp 5.433.000,-
- Total = Rp.41.658.000,-**

B. Kekurangan Upah :-----

1. Ketentuan UMP dari Bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juli 2016 :

a.	Kekurangan Upah/Gaji 10 bulan pada tahun 2012	=Rp. 4.323.000 ,-
b.	Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan pada tahun 2013	=Rp. 1.951.400 ,-
c.	Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan pada tahun 2014	=Rp. 6.313.000 ,-
d.	Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan pada tahun 2015	=Rp. 5.482.500 ,-
e.	Kekurangan Upah/Gaji 6 bulan pada tahun 2016	=Rp. 4.800.000 ,-
	<i>Jumlah</i>	= Rp. 22.869.900,-

2. Insentif selama 5 tahun atau 52 bulan sebesar = Rp 1.075.000,-

3. Kekurangan Tunjangan Hari Raya 5 tahun =Rp. 1.560.000,-

Total =Rp. 25.504.900,-

C. Uang Pengganti Cuti Tahunan : -----

- Cuti Tahun 2012 =Rp.1.150.000,-/28 hr x 12 hari =Rp.492.857,-
- Cuti Tahun 2013=Rp.1.250.000,-/28 hr x 12 hari =Rp.535.714,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti Tahun 2014=Rp.1.550.000,-/28 hr x 12 hari =Rp.664.285,-
- Cuti Tahun 2015=Rp.1.655.000,-/28 hr x 12 hari =Rp.709.286,-
- Total** =Rp.2.402.143,-

D. Tunjangan BPJS Tenaga Kerja : -----

1.	Maret 2011 s/d Desember 2011 yaitu 3,7% x 850.000 x 9 bulan	Rp. 283.050,-
2.	Januari 2012 s/d Desember 2012 yaitu 3,7% x 925.000 x 12 bulan	Rp.410.700,-
3.	Januari 2013 s/d Desember 2013 yaitu 3,7% x 1.010.000 x 12 bulan	Rp. 448.440,-
4.	Januari 2014 s/d Desember 2014 yaitu 3,7% x 1.250.000 x 12 bulan	Rp.555.000,-
5.	Januari 2015 s/d Desember 2015 yaitu 3,7% x 1.350.000 x 12 bulan	Rp.599.400,-
6.	Januari 2016 s/d Juli 2016 yaitu 3,7% x 1.450.000 x 7 bulan	Rp.369.076,-
	Jumlah	Rp. 2.665.666,-

TOTAL KESELURUHAN Rp. 72.230.709,- (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah). -----

8. Bahwa untuk menjaga agar Para Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mohon agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat atau aset-aset Perusahaan yang di kuasai oleh Tergugat berupa : -----
 - a. Kendaraan Roda Empat (SUZUKI MIX OVER) dengan nomor plat/DH 1803 AH Warna Merah milik Pimpinan Perusahaan/Pengusaha saudara Agus Hendarsa.
 - b. Aset-aset perusahaan baik berupa kendaraan Roda Dua dan Roda Empar milik perusahaan yang sedang di kuasai oleh saudara Agus Hendarsa.
9. Bahwa untuk menghindari alasan-alasan Tergugat untuk tidak segera melaksanakan putusan ini, maka Penggugat menuntut uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan tergugat melaksanakan putusan ;
10. Bahwa oleh karena Tergugat yang memPHK-kan Penggugat merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat maka sangatlah beralasan Majelis mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
11. Bahwa karena gugatan ini jumlahnya di bawah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka mohon beban biaya perkara ini di bebaskan kepada Negara; -----

Halaman 4 dari 20 Putusan PHI Nomor ..5 /Pdt. Sus-PHI/2017./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang Cq Yth. Majelis Hakim dapat menerima gugatan ini, memeriksa dan mengadili dengan mohon putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat merupakan pekerja yang sah dan tetap pada PT. Surya Mahkota Kencana/SMK SoE ; -----
3. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat membayar upah Penggugat di bawah ketentuan UMP Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berlaku sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Juli 2016 dan melanggar UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; -----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa semua bukti yang di ajukan Penggugat adalah sah dan berharga; -----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat anjuran dari Kesosnakertrans Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Mediator Hubungan Industrial kepada Penggugat dan Tergugat adalah sah adanya Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan Para Tergugat melanggar Pasal 89 ayat (10) dan Pasal 90 ayat (1) , Pasal 99 UU. No. 13 Tahun 2003 serta tidak membayar segala Hak - hak Penggugat secara keseluruhannya berupa :

A.	Pesangon : ➤ Uang Pesangon 2x9 bulan x 1.725.000,- ➤ Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bln x 1.725.000,- ➤ Uang Pengganti Hak 15%x36.225.000,- Total	 = Rp.31.050.000,- = Rp. 5.175.000,- <u>= Rp. 5.433.000,-</u> = Rp. 41.658.000,-
B.	Kekurangan Upah: ➤ Dari Maret 2012 s/d Juli 2016 atau selama 52 bulan, ➤ Insentif ➤ Kekurangan Tunjangan Hari Raya selama 5 tahun. Total	 = Rp. 22.869.900,- = Rp. 1.075.000,- <u>=Rp. 1.560.000,-</u> = Rp. 25.504.900,-
C.	Uang Pengganti Cuti Tahunan selama 4 tahun sebesar	= Rp. 2.402.143,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	Tunjangan BPJS Tenaga Kerja Sebesar	= Rp. 2.665.666,-
	TOTAL KESELURUHAN	Rp. 72.230.709,- (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah).

Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara Tunai semua hak Penggugat sebesar **Rp. 72.230.709,- (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah).** -----

7. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mohon agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat atau aset-aset Perusahaan yang di kuasai oleh Tergugat berupa :
 - a. Kendaran Roda Empat (SUZUKI MIX OVER) dengan nomor plat/DH 1803 AH Warna Merah milik Pimpinan Perusahaan/Pengusaha saudara Agus Hendarsa.
 - b. Aset-aset perusahaan baik berupa kendaraan Roda Dua dan Roda Empar milik perusahaan yang sedang di kuasai oleh saudara Agus Hendarsa.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000(Satu Juta Rupiah)/hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan tergugat melaksanakan putusan ; -----
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa karena nilai tuntutan Penggugat di bawah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) maka biaya perkara ini di bebaskan kepada Negara; -----
Atau ; Bila yang terhormat Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang mempunyai tugas untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa setelah mempelajari dan memahami isi gugatan Penggugat, maka oleh Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formil gugatan, terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang di uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan Legal Standing dari Para Kuasa Hukum yang mendampingi Penggugat, bukan berasal dari Anggota Dewan Pimpinan Cabang SPSI Kabupaten TTS, maka dalam mewakili Penggugat tersebut harusnya menggunakan Surat Kuasa Khusus dan bukan sebagai Kuasa Hukum dari Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang bertindak sebagai Tim Pendamping dan Pelindung Hak-Hak Tenaga Kerja dan Buruh Provinsi NTT dan oleh karena Legal Standing keduanya tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus maka gugatan Penggugat yang ditanda tangani oleh Para Kuasa Hukum tersebut cacat formil dan oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena mengandung error in persona sebagai seharusnya Gugatan Penggugat ini ditujukan kepada General Manager dan Direktur Utama sebagai Pimpinan PT. Surya Mahkota Kencana, karena status Tergugat adalah sebagai Kepala Departemen dengan Pangkat Manager dan substansi pekerjaannya adalah sebagai Manager Operasional dan bukan sebagai Pimpinan PT. Surya Mahkota Kencana Kupang.
Bahwa oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan Risalah Mediator atau Konsiliator, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil karena tidak memenuhi syarat formil gugatan;
4. Bahwa oleh penggugat tidak melampirkan hasil mediasi hakim mediator maka gugatan penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat dan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya



gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, maka terhadap gugatan Penggugat adalah cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 26 Februari 2012, berstatus sebagai salesman tidak diberikan upah bulanan hanya diberikan uang transport berdasarkan ketentuan perusahaan dan free penjualan sepeda motor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan point 2 (dua) halaman. 2 bahwa selama Penggugat bekerja menerima upah tidak sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang upah minimum sejak penggugat mulai bekerja pada tanggal 10 Januari 2010..... dstnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dapatlah ditanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Salesman, tidak dikualifikasikan sebagai Karyawan Tetap pada Perusahaan yang dipimpin Tergugat dalam jabatan sebagai Kepala Departemen dengan Pekerjaan Utama adalah Manager Operasional yang diangkat dan diberhentikan sebagai karyawan berdasarkan suatu Perjanjian Kerja yang dilandaskan pada Undang-undang Ketenagakerjaan;
- 2) Bahwa oleh karena Penggugat dalam statusnya sebagai Salesman, maka berlaku ketentuan khusus terkait dengan pengupahan sebagaimana telah diatur dalam Sistim Penggajian Saleman, Sales Coordinator, Sales Head & Couter Sales PT. Surya Mahkota Kencana Kupang, Timor, Alor dan Flores yang dalam menjalankan pekerjaan sebagai Salesman dapat diberikan pengupahan berupa **Insentif Penjualan serta Tunjangan Transport** sesuai dengan jumlah penjualan Sepeda Motor Roda Dua milik PT. Surya Mahkota Kencana Kupang termasuk **Tunjangan Bensin**, tanpa menerima Upah Sesuai dengan Upah Minimum Provinsi NTT yang dijadikan sebagai alasan Penggugat untuk menuntut upahnya tersebut;
- 3) Bahwa Penggugat adalah seorang Salesman, maka dalam setiap bulan telah dibebankan Target Penjualan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat untuk memenuhi target tersebut, terutama dari jumlah penjualan sepeda motor Suzuki dimana semakin besar order penjualannya,



maka intensif yang diperolehpun akan semakin besar yang diterima oleh Penggugat;

- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka oleh Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat menerima upah tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Upah Minimum Propinsi sejak tanggal 26 Februari 2012 sampai dengan bulan Juni 2016 adalah tidak patut dibenarkan dan harus di tolak;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) hlm 2 adalah tidak benar dan merupakan alasan pembenaran diri oleh Penggugat, yang selanjutnya ditanggapi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa sesuai fakta, manajemen perusahaan tidak pernah memberhentikan Penggugat, tetapi Penggugat selama 3 bulan terakhir yakni mulai bulan Maret s/d Mei 2016 sebagai Salesman tidak mencapai target minimal penjualan sepeda motor, maka secara hukum telah memenuhi pernyataannya dan dinyatakan telah mengundurkan diri;
 - 2) Bahwa fakta yang diuraikan dalam point.1 tersebut adalah sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Penggugat sebelum menjalankan pekerjaannya sebagai Salesman sebagaimana terakhir dengan Surat Pernyataan tertanggal 09 Juni 2015 dimana dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa Penjualan yang dilakukan harus mencapai target bulanan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dan Apabila saya melanggar peraturan tersebut di atas, maka otomatis saya mengundurkan diri dari PT. Surya Mahkota Kencana;
 - 3) Bahwa oleh karena itu, oleh Penggugat dalam gugatannya, mendalilkan bahwa Tergugat secara sepihak mengeluarkan keputusan atau memberitahukan pada Penggugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 30 Agustus 2016 tanpa suatu alasan yang jelas adalah tidak patut dibenarkan dan haruslah dinyatakan di tolak;
5. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat pada point.4 yang mendalilkan bahwa atas tindakan para Tergugat yang memPHK-kan Penggugat dengan tidak ada alasan yang jelas dan juga hak-hak ketenagakerjaan Penggugat tidak dibayarkan sesuai Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlakudstnya, yang selanjutnya ditanggapi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi Penggugat dapat mengakhiri hubungan kerja dengan Perusahaan yang diwakili oleh Tergugat karena akibat hukum dari Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Penggugat tertanggal 09 Juni 2015 dalam kedudukan sebagai Salesman;
 - 2) Bahwa oleh karena sebagai Salesman yang pembayaran upahnya berupa Intensif Penjualan dan Tunjangan Transport, dan bukan pembayaran upah sesuai Upah Minimum Provinsi, maka akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya adalah setelah Penggugat mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat, maka tidak berlaku pembayaran pesangon sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya;

- 3) Bahwa oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat pada point.4 haruslah dinyatakan di tolak;
6. Bahwa terkait dengan uraian gugatan Penggugat pada point.5 terutama menyangkut Surat Nakertrans Nomor.12.03.01/10/II/2017 tentang Hasil Mediasi dan Anjuran tersebut yang senyatanya di tolak oleh Penggugat, maka selanjutnya ditanggapi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Hasil Mediasi oleh Pegawai Mediator pada Dinas Nakertrans Kabupaten TTS tanggal 06 Januari 2017 dimana hasilnya adalah Penggugat diberikan dua bulan upah minimum Propinsi NTT sebesar Rp.2.850.000,- adalah sudah sesuai dengan kualifikasi kerja yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Salesman;
 - 2) Bahwa jika oleh Penggugat menolak hasil mediasi tersebut, adalah tidak patut karena posisi Penggugat dalam hubungan kerja dengan Tergugat yang mewakili Perusahaan adalah sebagai Salesman yang tidak digaji dengan Upah Minimum Provinsi tetapi dengan Insentif;
 - 3) Bahwa oleh karena itu, terhadap dalil gugatan Penggugat pada point.5 tersebut haruslah dinyatakan di tolak;
7. Bahwa hasil mediasi dari Mediator, dalam hal ini Nakertrans Kabupaten TTS adalah patut dan wajar, karena memang Penggugat tidak patut dihargai pekerjaannya dengan permintaan Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, karena Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Salesman tidak diupah dengan Upah Manimu Provinsi yang telah diperjanjikan sebelumnya, tetapi hanya dengan Insentif, maka jika terjadi pengakhiran kerja, maka layak dan patut Penggugat memperoleh penghargaan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Mediator, bukannya dengan pensangon sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu apapun hasilnya harus diterima bukan di tolak;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang memberikan uang penghargaan berupa uang pisah sebesar Rp.2.850.000,- adalah patut dan layak karena sesuai dengan status Penggugat sebagai salesman yang hanya diupah dengan Insentif, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban point.3 sub.2 karena dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Salesman sudah menyetujui syarat tersebut, dan dalam perusahaan manapun Salesman tidak diupah dengan Upah Minimum Provinsi tetapi dengan Insentif, maka apabila terjadi pengakhiran kerja antara Pekerja dan Pengusaha yang mempekerjakan, maka yang diterima adalah uang penghargaan yang diterima sebagai uang pisah. Dan terkait dengan uang pisah tersebut juga oleh Perusahaan telah memperhitungkan segala aspek sehingga menerima apa yang disampaikan oleh Mediator sebagai hasil mediasi.



- Bahwa perlu dipahami oleh Penggugat, bahwa oleh Mediatorpun tidak mengarahkan Tergugat untuk membayar Pesangon sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat karena dasar pijakan bagi mediatorpun tidak ada untuk memerintahkan Tergugat untuk membayar Pesangon pada Penggugat karena status Penggugat adalah Salesman dan bukan sebagai Pekerja yang diupah dengan Upah Minimum Provinsi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja antara Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai Pengusaha;
- Bahwa oleh karena itu segala dalil dalam gugatan Penggugat, point.7 termasuk perhitungan Pesangon, kekurangan Upah serta Insentif, Kekurangan Tunjangan Hari Raya serta Uang Pengganti Cuti Tahunan serta Tinjangan BPJS haruslah dinyatakan di tolak karena permintaan tersebut tidak sesuai dengan status Penggugat sebagai Pekerja di Perusahaan yang diwakili oleh Tergugat;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan karena Penggugat dan Tergugat tidak diikat oleh perjanjian kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, hubungan kerja penggugat dengan tergugat adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, bukan merupakan perjanjian kerja sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan sehingga oleh tergugat atau PT. Surya Mahkota Kencana mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak tergugat sebagai mana diuraikan dalam gugatan. Selanjutnya oleh Tergugat dapat menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa pihak perusahaan telah menetapkan Sistem Penggajian Salesman, Sales Coordinator, Sales Head dan Counter Sales dimana pada setiap tahunnya mengalami perubahan. Selanjutnya Tergugat akan menjelaskan Sistem Pembayaran Salesman untuk 2 tahun terakhir yaitu tahun 2015 dan tahun 2016;
- Sitem pembayaran Salesman Tahun 2015
 - Insentif Penjualan

Besarnya insentif penjualan yang diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per unit dan berlaku sama atas setiap kelipatan penjualan salesman
 - Tunjangan Transport

Besarnya tunjangan transport diberlakukan sama dengan semua salesman yang diatur sebagai berikut:

 1. Penjualan sebanyak 0 unit tunjangan transport sebesar Rp. 300.000.- per bulan
 2. Penjualan sebanyak 1-3 unit tunjangan transport sebesar Rp. 500.000.- per bulan



3. Penjualan sebanyak 4-7 unit tunjangan transport sebesar Rp. 625.000.- per bulan
 4. Penjualan sebanyak >8 unit tunjangan transport sebesar Rp. 750.000.- per bulan
- Sitem Gaji dan Insentif Sales Execulite 2015/2016
 - Target, Gaji dan Insentif

Salesmant				
Level	Target	UMP	Tunjangan	Insentif
Traine	3	50%	N/A	50.000
Silver	6	100%	N/A	75.000
Gold	8	100%	25%xUMP	100.000
Platinum	9	100%	50%xUMP	130.000

- Bahwa selama penggugat bekerja sebagai salesman di PT. Surya Mahkota Kencana tidak pernah memenuhi target penjualan sepeda motor sebagaimana yang telah diatur dalam pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri dan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh perusahaan, tetapi oleh tergugat tetap memenuhi kewajiban dengan membayar uang transport setiap bulan sebesar Rp. 300.000.- per bulan
- Bahwa selama penggugat bekerja sebagai salesman di PT. Surya Mahkota Kencana tidak berdasarkan Perjanjian kerja hanya berupa hubungan bisnis yang saling menguntungkan yang tertuang dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh penggut sendiri, dan menerima system pembayaran gaji yang ditawarkan PT. Surya Mahkota Kencana kepada penggugat;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di perusaan tergugat, maka oleh tergugat telah memenuhi kewajiban dengan membayarkan gaji dan insentif berdasarkan Sistem Pembayaran Salesman dari perusahaan dan kesepakatan kerja dalam bentuk pernyataan serta ketentuan yang diatur oleh perusahaan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat bekerja pada PT. Surya Mahkota Kencana tidak berdasarkan penjanjian kerja, maka tidak patut penggugat menuntut hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan atau sebagaimana yang di dalilkan penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa tindakan Tergugat yang memberikan uang penghargaan berupa uang pisah sebesar Rp. 2.850.000,- adalah patut dan layak karena sesuai dengan status Penggugat sebagai salesman yang hanya diupah dengan Insentif, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban point.3 sub.2 karena dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Salesman sudah menyetujui syarat tersebut, dan dalam perusahaan manapun Salesman tidak diupah dengan Upah Minimum Provensi tetapi dengan Insentif, maka apabila



terjadi pengakhiran kerja antara Pekerja dan Pengusaha yang mempekerjakan, maka yang diterima adalah uang penghargaan yang diterima sebagai uang pisah. Dan terkait dengan uang pisah tersebut juga oleh Perusahaan telah memperhitungkan segala aspek sehingga menerima apa yang disampaikan oleh Mediator sebagai hasil mediasi.

- Bahwa perlu dipahami oleh Penggugat, bahwa oleh Mediatorpun tidak mengarahkan Tergugat untuk membayar Pesangon sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat karena dasar pijakan bagi mediatorpun tidak ada untuk memerintahkan Tergugat untuk membayar Pesangon pada Penggugat karena status Penggugat adalah Salesman dan bukan sebagai Pekerja yang diupah dengan Upah Minimum Provinsi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja antara Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai Pengusaha;
- Bahwa oleh karena itu segala dalil dalam gugatan Penggugat, point.7 termasuk perhitungan Pesangon, kekurangan Upah serta Insentif, Kekurangan Tunjangan Hari Raya serta Uang Pengganti Cuti Tahunan serta Tinjangan BPJS haruslah dinyatakan di tolak karena permintaan tersebut tidak sesuai dengan status Penggugat sebagai Pekerja di Perusahaan yang diwakili oleh Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada point.8 sampai dengan point.11 haruslah dinyatakan di tolak, karena permintaan-permintaan tersebut tidak beralasan hukum untuk dibebankan kepada Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai dasar untuk meminta kepada Tergugat untuk mematuhi, baik sita jaminan, uang dwangsom dan lainnya yang hanya sebagai alasan untuk melengkapi gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang di uraikan di atas, maka Tergugat, dalam eksepsi dan Jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, dan selanjutnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan PENGUGAT tersebut tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut dipersidangan Penggugat telah mengajukan Replik atas Eksepsi dan Jawaban Penggugat tertanggal 10 April 2017 dan Tergugat mengajukan Duplik dalam persidangan tertanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah dibubuhi Materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Anggota DPC KSPSI Kabupaten Timor Tengah Selatan an.Yulius Fallo, Nomor.007/DPC-KSPSI/TTS/2016, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Surat Lamaran Pekerjaan atas nama Yulius Fallo tertanggal 24 Pebruari 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kegiatan Penjualan Salesmen, tidak ditandatangani yang berwenang yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Surat Somasi Pengurus DPC KSPSI Kabupaten TTS tertanggal 29 Agustus 2016 yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat Persetujuan Bersama antara Agus Hendarsah dengan Thobias Penu, Salesman tertanggal 18 Nopember 2016, yang selanjut diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Daftar Perhitungan Kekurangan Upah Pekerja Yulius Fallo, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dan dalil sangkalannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti-bukti Surat berupa foto copy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Pernyataan Yulius Fallo tanggal 26 Februari 2016, tentang pernyataan siap untuk diberhentikan apabila tidak mencapai target, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Yulius Fallo tanggal 9 Juni 2015, tentang pernyataan otomatis saya mengundurkan diri dari PT Surya Mahkota Kencana, apabila tidak mencapai Target, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Surat Keputusan No.021/SK/SMK/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penetapan dan Pengukuhan Jabatan, Pangkat, Pekerjaan, Posisi Sesuai Struktur Organisasi PT Surya Mahkota Kencana, yang diberi tanda T-3
4. Foto Copy Hasil Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial No.Nakertras 12.03.01/10/II/2017 tertanggal 6 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Sistem Penggajian Salesman Terbaru PT Surya Mahkota Kencana Wilayah Timor, Alor dan Flores, tanggal 5 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Sistem PenggajianTunjangan Transport dan Pemotongan Tunjangan Transport Salesman Terbaru PT Surya Mahkota Kencana Wilayah Kupang, Timor, Alor dan Flores, tanggal 9 Januari 2014, yang selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto Copy surat GM PT.Surya Mahkota Kencana Main Dealer kepada Seluruh Pimpinan Cabang Suzuki R2, Nomor.001/1/SL-SMK/2014, perihal Revisi Sistem Penggajian Sales Force, tanggal tidak ada, yang selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto Copy Sistem Penggajian Salesman Terbaru PT Surya Mahkota Kencana Wilayah Timor, Alor dan Flores, tanggal 5 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto Copy Surat Agus Hendarsah GM PT Surya Mahkota Kencana Main Dealer Nomor.143/SMK/SL/VIK-2015 tanggal 10 Juni 2015, perihal Penggajian Sales, yang selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa menguatkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, dipersidangan Tergugat mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.
2.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat butir 1 terkait dengan Legal Standing dari Para Kuasa Hukum yang mendampingi Penggugat, bukan berasal dari Anggota Dewan Pimpinan Cabang SPSI Kabupaten TTS, maka dalam mewakili Penggugat tersebut harusnya menggunakan Surat Kuasa Khusus dan bukan sebagai Kuasa Hukum dari Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang bertindak sebagai Tim Pendamping dan Pelindung Hak-Hak Tenaga Kerja dan Buruh Provinsi NTT dan oleh karena Legal Standing keduanya tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus maka gugatan Penggugat yang ditanda tangani oleh Para Kuasa Hukum tersebut **cacat formil** dan oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 pada pokoknya dinyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa secara khusus tentang keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha untuk dapat bertindak sebagai kuasa hukum dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor.2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57, Pasal 87 Undang Undang Nomor.2 Tahun 2004 dan Pasal 147 ayat (1) Rbg (Pasal 123 HIR ayat (1)) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tersebut, surat Kuasa Khusus yang dapat dipergunakan untuk beracara di depan Persidangan Pengadilan, termasuk pada Pengadilan Hubungan Industrial haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat Kuasa untuk berperan di Pengadilan;
- 2) Menyebut Kompetensi relatif Pengadilan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak;
- 4) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana tersebut di atas adalah bersifat kumulatif, sehingga tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat dapat mengakibatkan kuasa menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur bahwa : **"Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai KUASA HUKUM untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya"**;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk dapat beacara di Pengadilan Hubungan Industrial, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang bersangkutan **mewakili anggotanya** haruslah **mempunyai basis di Perusahaan** tempat Pekerja/Buruh yang memberi Kuasa tersebut bekerja;

Menimbang, bahwa Pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai dengan Pendapat Mahkamah Agung R.I sebagaimana tertuang dalam Putusan Kasasi atas perkara Nomor 780 K/PDT.SUS/2008;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat prinsipal bukan merupakan anggota DPC KPSPI KAB.TTS Propinsi NTT dan **tidak memiliki basis di Perusahaan Tergugat** (PT.Surya Kencana Main Daeler Kupang), serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak memiliki basis di Perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 25 ayat (1).b, "Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi SP/SB yang telah mempunyai bukti pencatatan berhak, mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial", harus memiliki syarat sebagai SP diperusahaan Tergugat (BASIS), oleh karena syarat ini tidak terpenuhi maka DPC KPSPI Kabupaten TTS, menurut Majelis Hakim Para KUASA HUKUM Penggugat tidak memiliki LEGAL STANDING sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Eksepsi Tergugat butir 1 diterima;

Menimbang, Bahwa eksepsi Tergugat butir 2 Tergugat menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena mengandung error in persona sebagai seharusnya Gugatan Penggugat ini ditujukan kepada General Manager dan Direktur Utama sebagai Pimpinan PT. Surya Mahkota Kencana, karena status Tergugat adalah sebagai Kepala Departemen dengan Pangkat Manager dan substansi pekerjaannya adalah sebagai Manager Operasional dan bukan sebagai Pimpinan PT. Surya Mahkota Kencana Kupang.

Menimbang, bahwa sesuai Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 1 angka 5 " Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, **baik di dalam maupun diluar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar” dan Pasal 98 ayat(1) “ Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan; ----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat **Pimpinan Perusahaan** PT Surya Mahkota Kencana Main Dealer Kupang NTT berkedudukan di Kupang Jalan Dr.Moh Hatta No.48 Kelurahan Fonten Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, merupakan Cabang PT Surya Mahkota, yang sesuai Pasal 1 angka 5, dan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang PT No.40 Tahun 2007, yang berhak mengurus, mewakili Perseroan adalah **Direksi** baik di dalam maupun di luar Pengadilan, maka Pimpinan Perusahaan PT Surya Mahkota Kencana Main Dealer Kupang NTT tidak berhak mewakili Perusahaan, sehingga seharusnya di gugat adalah Perusahaan PT Surya Mahkota Kencana bukan Pimpinan Perusahaan di Kupang, sehingga Gugatan Penggugat cacat hukum karena mengandung *Error in pensena* sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Eksepsi Tergugat butir,2 diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat butir.3 tentang Risalah Mediator atau konsiliator sesuai Pasal 83 ayat(1) UU No.2 Tahun 2004 adalah tidak benar, sebab Penggugat telah melampirkannya sesuai Hasil Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial No.Nakertrans. 12.03.01/09/II/2017, tanggal 6 Januari 2017, tanggal penerimaan Pengaduan 20 September 2016 atas nama, Yulius Fallo dimana pada paragraf terakhir surat tersebut menyatakan proses ditingkat MEDIASI tidak mencapai kesepakatan penyelesaian dan kedua-dua pihak disampaikan RISALAH ini untuk dapat melanjutkan prosesnya dengan mengajukan gugatan ke Tingkat Pengadilan Hubungan Industrial di Kupang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Risalah melalui mediasi atau konsiliasi, maka eksepsi butir 3 Tergugat, ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat butir.4 Penggugat tidak melampirkan melampirkan hasil mediasi HAKIM MEDIATOR, hal tersebut benar tidak diatur dalam UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentang mengenai Mediasi HAKIM MEDIATOR, maka eksepsi Tergugat butir.4 ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan hala-hal sebagaimana tersebut di atas dimana EKSEPSI TERGUGAT butir 1 dan 2 Diterima dan butir 3 dan 4 ditolak, maka dengan tanpa perlu lagi mempertimbang lebih jauh terhadap pokok perkara (gugatan) yang diajukan Penggugat, haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka dalam perkara ini Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 ditentukan bahwa pihak-pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena gugatannya dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara'

Mengingat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RBG, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 73.000,- (Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang ditanggung negara

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2017, oleh kami, NURIL, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, GOTTI SITUMORANG.S,SOS.,M.M.dan DAUD SALAMA, S.H., M.H, masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kpg tanggal 1 Maret 2017, putusan tersebut pada hari ini, SELASA tanggal 6 Juni 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Noh Fina Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Gotti Situmorang.S,Sos.,M.M.

N U R I L,S.H.,M.H

Daud Salama, S.H., MH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noh Fina.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP		: Rp. 30.000,-;
2. ATK		: Rp. 70.000,-;
3. Relaas Panggilan		: Rp.160.000,-;
4. Meterai		: Rp. 6.000,-;
5. Redaksi	Putusan	: Rp. 5.000,-;
	Jumlah	: Rp.271.000,-;

Turunan Putusan ini diberikan kepada kuasa
Tergugat atas permintaannya.

Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/
Hubungan Industrial Kelas IA Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP.19580808 198103 1003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)